BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan unsur dari kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila;

b. bahwa salah satu wujud pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah perlindungan dari kebiasaan perilaku merokok yang dapat menurunkan kualitas hidup manusia;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 443 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mewajibkan Pemerintah Daerah menetapkan dan mengimplementasikan kawasan tanpa rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel Pada Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 267);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
dan
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum, nicotiana rustica,* dan

spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

6. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan atau memproduksikan produk tembakau.
7. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
8. Pelaku Usaha adalah Setiap Orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pasal 2

Pengaturan KTR bertujuan untuk:

a. memberikan perlindungan bagi Setiap Orang dari bahaya asap Rokok;
b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih bagi Setiap Orang;
c. melindungi kesehatan masyarakat dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap Rokok;
e. meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat; dan
f. menurunkan jumlah angka perokok dan mencegah perokok pemula.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Setiap Orang berhak:

a. atas udara bersih dan sehat yang bebas dari asap Rokok;
b. atas informasi dan edukasi mengenai bahaya asap Rokok bagi kesehatan; dan
c. mendapatkan informasi mengenai KTR.

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
   a. menginplementasikan KTR;
   b. memberikan edukasi mengenai bahaya merokok; dan
   c. memberikan informasi KTR kepada masyarakat.
(2) Pemberian edukasi dan informasi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
   a. sosialisasi;

b. seminar;
c. penyebaran pamvlet atau selebaran; dan/atau
d. pemasangan iklan, himbauan, spanduk, *videotrone*, dan sejenisnya, mengenai bahaya merokok dan/atau KTR.

BAB III
PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah menetapkan KTR.
(2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. fasilitas pelayanan kesehatan;
b. tempat proses belajar mengajar;
c. tempat anak bermain;
d. tempat ibadah;
e. angkutan umum;
f. tempat pemberhentian dan pemberangkatan angkutan umum; dan
g. tempat kerja.
(3) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
a. rumah sakit umum Daerah;
b. balai pengobatan;
c. pusat kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat pembantu, pos pelayanan terpadu, dan pos persalinan desa;
d. laboratorium kesehatan masyarakat;
e. dokter praktek dan bidan praktek mandiri;
f. apotek dan toko obat;
g. klinik dan rumah bersalin;
h. rumah tunggu kelahiran; dan
i. pusat kesehatan masyarakat keliling laut dan ambulans.
(4) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
a. sekolah;
b. perguruan tinggi;
c. taman kanak-kanak; dan
d. tempat pendidikan al quran.
(5) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
a. area bermain anak; dan
b. tempat penitipan anak.
(6) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
a. masjid termasuk musala;
b. gereja termasuk kapel;
c. vihara;
d. pura; dan
e. klenteng.
(7) Tempat pemberhentian dan pemberangkatan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, terdiri atas:
a. ruang tunggu pelabuhan; dan
b. ruang tunggu bandar udara.

(8) Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, terdiri atas:
   a. perkantoran pemerintah baik sipil, kantor Badan Usaha Milik Negara, kantor Badan Usaha Milik Daerah, dan instansi vertikal;
   b. perkantoran swasta; dan
   c. industri.

Pasal 6

(1) Pengelola, penyelenggara dan/atau penanggung jawab KTR wajib menyediakan tanda dilarang merokok.
(2) Tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. tulisan;
   b. gambar;
   c. video; dan/atau
   d. pengumuman suara.

Pasal 7

Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat kerja, dan tempat umum yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dan huruf g wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.

Pasal 8

(1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan kawasan yang bebas dari asap Rokok hingga batas pagar terluar atau yang dipersamakan, kecuali di tempat khusus untuk merokok.
(2) Asap Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk asap yang berasal dari *shisha*, Rokok elektronik, produk tembakau yang dipanaskan dan bentuk lainnya.

Pasal 9

Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi ketentuan:
a. berupa ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara bebas;
b. terpisah dari gedung, tempat, ruang utama dan/atau ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
c. jauh dari pintu masuk dan keluar;
d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang;
e. diberi tanda atau petunjuk tempat khusus untuk merokok;
f. dilengkapi sejumlah kursi tempat duduk;
g. dilengkapi dengan asbak atau tempat membuang puntung Rokok;
h. dilengkapi dengan tempat mencuci tangan, sabun, dan tisu atau lap tangan; dan
i. dilengkapi dengan informasi bahaya merokok bagi kesehatan.

Pasal 10

(1) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib dilakukan

pemeliharaan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat.

BAB IV
LARANGAN

Pasal 11

(1) Setiap Orang dilarang merokok di KTR, kecuali di tempat khusus untuk merokok.
(2) Setiap Orang dan/atau Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperjualbelikan Rokok di KTR.
(3) Setiap Orang dan/atau Pelaku Usaha dilarang memberikan sponsor, memasang iklan dan/atau sejenisnya dengan tujuan mempromosikan Rokok di KTR.

Pasal 12

Pelaku Usaha yang menjual Rokok dilarang memajang bungkus/atau kemasan Rokok berdampingan dengan barang jajanan anak.

Pasal 13

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tetulis.
(2) Pengenaan sanksi teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.
(3) Ketentuan lebih lanjut menngenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

(1) Setiap Orang dilarang menjual produk tembakau dan Rokok elektronik:
    a. menggunakan mesin layan diri;
    b. kepada Setiap Orang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan perempuan hamil;
    c. secara eceran satuan perbatang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik;
    d. dengan menempatkan Rokok dan Rokok elektronik pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui; dan
    e. menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial.
(2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bagi jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dikecualikan jika terdapat verifikasi umur.

Pasal 15

(1) Pengendalian iklan produk tembakau dan Rokok elektronik pada media luar ruang dilakukan sebagai berikut:
   a. mencantumkan peringatan Kesehatan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
   b. tidak diletakkan di KTR meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, dan angkutan umum;
   c. tidak diletakkan di jalan utama dan jalan protokol;
   d. tidak diletakkan dalam radius 500 (lima ratus) meter di luar satuan pendidikan dan tempat bermain anak;
   e. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang;
   f. mencantumkan tulisan "Dilarang menjual dan memberi kepada orang di bawah 21 tahun dan perempuan hamil";
   g. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk produk tembakau dan Rokok elektronik, atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau dan Rokok elektronik;
   h. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa mengonsumsi produk tembakau dan Rokok elektronik memberikan manfaat bagi kesehatan;
   i. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan dan/atau berupa ajakan untuk mengonsumsi produk tembakau dan Rokok elektronik;
   j. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
   k. tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;
   l. tidak menggunakan kartun atau animasi sebagai bentuk tokoh iklan; dan/atau
   m. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

(2) Media iklan luar ruang berupa videotron hanya dapat ditayangkan pada pukul 22.OO sampai dengan pukul 05.00 waktu setempat.

Pasal 16

(1) Pengelola dan penyelenggara bertanggung jawab terhadap KTR.

(2) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab fasilitas dan/atau tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya penerapan KTR.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
   a. saran berkenaan dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program dalam rangka penerapan KTR;
   b. pemberian bantuan sarana dan prasarana dalam rangka penerapan KTR;
   c. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan penerapan KTR;
   d. pemberian peringatan atau teguran kepada perokok untuk tidak merokok di KTR;
   e. keikutsertaan dalam penyelenggaraan saluran interaksi sistem elektronik berbentuk *website*/portal iklan KTR; dan
   f. keikutsertaan dalam penyelenggaraan koordinasi kegiatan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran Daerah untuk KTR.

BAB VI
PENEGAKAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 18

(1) Dalam rangka penegakan atas penerapan KTR dibentuk Satuan Tugas Penegak KTR.

(2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum sebagai koordinator;
   b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; dan
   c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

(3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
   a. menerima laporan dan/atau pengaduan dugaan pelanggaran ketentuan KTR;
   b. melakukan kajian terhadap laporan dan/atau pengaduan untuk dinyatakan diterima atau ditolak;
   c. meneruskan laporan dan/atau pengaduan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam hal laporan dan/atau pengaduan terindikasi melanggar ketentuan pidana; dan
   d. melakukan penertiban terhadap pelanggaran ketentuan KTR.

(4) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Satuan Tugas sebagaimana dimakud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakkan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum.
(6) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil kerja kepada Bupati paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 19

(1) Masyarakat dapat melaporkan kepada Satuan Tugas KTR apabila mengetahui terjadinya dugaan pelanggaran ketentuan KTR.
(2) Pelaporan dapat disampaikan kepada Satuan Tugas KTR secara lisan ataupun tertulis.
(3) Pihak yang berwenang menerima laporan wajib merahasiakan identitas pelapor.
(4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau pembebasan tugas.
(5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara berjenjang.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Satuan Tugas Penegak KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan tata cara pelaporan dugaan pelanggaran ketentuan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penerapan KTR.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada masyarakat melalui:
    a. sosialisasi dan penyuluhan;
    b. konsultasi;
    c. pendidikan dan pelatihan; dan/atau;
    d. kerja sama dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah baik di tingkat Daerah, provinsi, nasional maupun internasional.
(3) Pembinaan melalui sosialisasi dan penyuluhan sebagaiman dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa seminar dan pemberian edukasi tentang bahaya merokok.
(4) Pembinaan melalui konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa konseling berhenti merokok.
(5) Pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan sebagaiman dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan wawasan hidup sehat tanpa rokok.
(6) Pembinaan melalui kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat berupa:

a. penyelenggaraan kegiatan dengan tema bahaya asap Rokok;
b. penelitian terkait bahaya merokok atau penelitian sejenis yang hasilnya dipublikasikan di Daerah; dan/atau
c. wawancara mengenai dampak bahaya asap Rokok yang dipublikasikan di Daerah.

Pasal 22

(1) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang, badan atau Pelaku Usaha yang telah mematuhi dan/atau berjasa dalam penerapan KTR.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan KTR.
(2) Lingkup pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
    b. dampak terhadap penerapan KTR;
    c. evaluasi penilaian kepuasan masyarakat;
    d. akuntabilitas dan kelayakan penerapan KTR; dan
    e. objek pengawasan lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24

(1) Pembinaan dan pengawasan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang urusan dan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan;
    b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang perlindungan anak melakukan pembinaan terhadap tempat proses belajar-mengajar dan tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
    c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melakukan pembinaan terhadap tempat ibadah;
    d. Perangkat Daerah yang menjalankan urusan pemerintahan bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap angkutan umum;

e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan dan pengawasan tempat kerja;
f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan tempat umum;
g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum melakukan pembinaan dan pengawasan seluruh KTR;
h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang informasi dan komunikasi publik melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap iklan Rokok;
i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penganggaran dan pendanaan KTR; dan
j. Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait lainnya.

Pasal 25

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 27

(1) Pendanaan penerapan KTR dapat bersumber dari:
   a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
   b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk penerapan KTR, memperhatikan prinsip proporsionalitas.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 28

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja.

(3) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:

a. menerima laporan dan melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang pelanggaran ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah ini;
b. memanggil, memeriksa, atau melakukan penggeledahan terkait dugaan pelanggaran ketetentuan pidana dalam Peraturan Daerah ini;
c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
d. melarang Setiap Orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
e. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan tindak pidana sesuai ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah ini;
f. memeriksa identitas orang yang diduga melakukan tindak pidana sesuai ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah ini;
g. mencari dan meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana sesuai ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah ini;
h. menahan, memeriksa, serta menyita surat, dokumen, dan/atau bahan/barang bukti lainnya dalam perkara tindak pidana sesuai ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah ini;
i. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana sesuai ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah ini;
j. memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
k. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah ini;
l. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana sesuai ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah ini; dan
m. melakukan tindakan lain setelah berkoordinasi dalam rangka meminta bantuan penyidikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

(1) Setiap Orang dan/atau Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana

denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Setiap Orang dan/atau Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 14 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(3) Setiap Orang dan/atau Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (3) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 250), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 8 Desember 2025

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ANENG

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 8 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

SAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2025 NOMOR 108

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS, PROVINSI KEPULAUAN RIAU: 4,41/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi setiap orang telah secara tegas dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang merupakan implementasi jaminan dari hak asasi setiap orang yang telah dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa sejak manusia itu lahir, sehingga pengurangan terhadap hak yang telah diberikan Tuhan dan dijamin konstitusi menjadi sebuah pelanggaran hukum yang semestinya tidak terjadi lagi. Selain itu untuk mewujudkan cita-cita bangsa dibutuhkan usaha bersama untuk membangun generasi masa depan yang tangguh tentunya dengan menjamin haknya untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat agar terbebas bebagai masalah kesehatan yang mengancam jiwa dan raga penerus bangsa yang juga pada akhirnya akan berpengaruh pada kemampuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa.

Perilaku merokok disembarang tempat tanpa memikirkan dampak kesehatan yang ditimbulkan baik bagi diri si perokok sendiri maupun bagi orang lain telah menjadi masalah yang sulit dipecahkam diberbagai tempat tak terkecuali di Kabupaten Kepulauan Anambas, fenomena ini sejalan dengan semakin gencarnya iklan Rokok yang dilakukan oleh perusahaan Rokok, juga semakin diperparah dengan rendahnya kesadaran masyarakat dan minimnya dukungan dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam mengurangi dampak negatif bagi kesehatan yang ditimbulkan oleh asap Rokok, sehingga perilaku merokok yang tidak tetap masih terjadi sampai hari ini.

Di kabupaten Kepulauan Anambas sendiri sebetulnya telah memiliki regulasi yang mengatur mengenai KTR, namun dalam implementasinya dirasa belum dapat menjawab kebutuhan hukum masyarkat terkait KTR yang semakin berkembang dari wkatu ke waktu, untuk itu diperlukan pembaharuan regulasi untuk mengakomodir seluruh kebutuhan hukum yang dapat mengatur secara komprehensif yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif bagi kesehatan yang ditimbulkan oleh asap Rokok, sehingga masyarakat dapat menikmati lingkungan yang bersih dan sehat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "konseling" adalah upaya yang dilakukan oleh perokok yang mengalami kecanduan atau ketergantungan untuk terlepas dari ketergantungannya dengan bantuan seorang konselor.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kegiatan" adalah kegiatan yang melibatkan masyarakat secara luas misalnya jalan sehat, senam sehat, atau kegiatan perlombaan yang mengusung tema bahaya asap Rokok atau bahaya merokok bagi kesehatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "proporsionalitas" mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan dalam penerapan KTR.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 108